

## UTANG PEMKOT KENDARI 2023 TETAP AKAN DIBAYAR



Sumber gambar:

<https://cdn.rri.co.id/berita/Kendari/o/1714274393570-21671bee-c41c-43f5-a9dd-47698cc26fbf-1140x641/rhlnffz6r0h6vm.jpeg>

### Isi Berita:

KBRN, Kendari : Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari Muhammad Yusup memastikan Pemkot Kendari tetap akan membayar utang daerah tahun 2023 ke sejumlah kontraktor atau pihak ketiga.

Hanya saja, kata dia, dalam proses pembayaran akan dilakukan secara bertahap, sesuai mekanisme dan kemampuan keuangan daerah.

"Yang namanya utang itu tetap utang dan harus tetap dibayarkan oleh pemerintah daerah," ujar Yusup, Minggu (28/4/2024) di Rujab Wali Kota Kendari.

Namun, kata dia, dalam pos anggaran tahun 2024 belum dianggarkan untuk pembayaran utang daerah itu, sehingga pihaknya merencanakan pembayaran di anggaran perubahan.

Harapannya, para pihak ini bisa bersabar menunggu tanpa harus membuat dinamika yang justru membuat kondisi kota tidak nyaman bagi masyarakat lain.

Seharusnya, kata dia, para pihak ketiga ini bersyukur dan berterimakasih kepada pemerintah kota saat ini karena akan mengupayakan proses pembayarannya. Dimana sebelumnya tidak dialokasikan dalam penganggaran tahun berjalan.

"Nanti kita akan bayarkan apakah nanti di alokasikan di anggaran perubahan atau APBD 2025, tetap harus dibayar," terangnya.

Sementara itu terkait tuduhan bahwa ada permintaan fee 10 persen Pj Wali Kota Kendari membantah dan menyebut hal tersebut fitnah yang tidak berdasar. Bagaimana mungkin itu, sementara proses pekerjaannya dilakukan tahun 2023, dimana proses pekerjaannya

sebelum ia menduduki jabatan sebagai Penjabat Wali Kota Kendari, kemudian ditagih tahun 2024.

"Bagaimana mungkin saya mau ambil fee 10 persen itu, sementara kegiatan itu dilakukan sebelum saya ada di pemerintah kota, saya di suruh bayar tahun 2024 sementara dalam pos anggaran tidak ada," tegasnya.

### **Sumber Berita:**

1. <https://rri.co.id/index.php/kendari/daerah/658756/utang-pemkot-kendari-2023-tetap-akan-dibayar>, "Utang Pemkot Kendari 2023 Tetap Akan Dibayar", tanggal 28 April 2024.
2. <https://kolomrakyat.com/polemik-soal-utang-pemkot-pj-wali-kota-tegaskan-utang-daerah-tetap-dibayar-sesuai-kemampuan-daerah/>, "Polemik Soal Utang Pemkot, Pj Wali Kota Tegaskan Utang Daerah Tetap Dibayar Sesuai Kemampuan Daerah", tanggal 27 April 2024.

### **Catatan:**

Terkait permasalahan diatas diatur pada:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada:
  - a. Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan, "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan."
  - b. Pasal 55
    - 1) ayat (1) yang menyatakan, "Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: a) belanja operasi; b) belanja modal; c) belanja tidak terduga; dan d) belanja transfer.
    - 2) ayat (3) yang menyatakan, "Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi."
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada:
  - a. Pasal 7 huruf f yang menyatakan bahwa "Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara";

- b. Pasal 11 Ayat (1),
  - 1) huruf i yang menyatakan bahwa “PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas mengendalikan kontrak”;
  - 2) huruf j yang menyatakan bahwa “PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan”;
- c. Pasal 17 Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan”;
- d. Pasal 57 Ayat (2) yang menyatakan bahwa “PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan”;
- e. Pasal 78:
  - 1) Ayat (3) huruf d yang menyatakan bahwa “dalam hal Penyedia melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, Penyedia dikenai sanksi administratif”;
  - 2) Ayat (5) huruf e yang menyatakan bahwa “pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan”;
- 3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada Lampiran II Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Angka 7.13 Pembayaran Prestasi Pekerjaan:
  - a. huruf a yang menyatakan bahwa “Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak”;
  - b. huruf b yang menyatakan bahwa “Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang”